



**KECAMATAN JOMBANG
DESA SENGON**

Jln. Kapten Tendean nomor. 274 Telp. 0321 - 850155 (61418)

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGON
NOMER : 188/ 13 /415.53.10/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA
DAN KEPALA DUSUN DESA SENGON
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA SENGON

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2007 Nomor 10/E sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E).
6. Peraturan Desa Sengon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 162/D)

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
 2. Keputusan BPD Desa Sengon Nomor 188 / 03 / 415.53.10 / BPD / 2010 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Staf Desa Bidang Pembangunan dan Keuangan tanggal 15 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama	:	IMAM SANTOSO
Tempat Tanggal Lahir	:	Jombang, 25 April 1971
Jabatan	:	Staf Pembangunan dan Keuangan

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku

... KEASATU berpedoman pada petunjuk d
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sengon
Pada tanggal : 16 Nopember 2010

Kepala Desa Sengon

DJAMAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. **Sdr. Bupati Jombang**
2. **Sdr. Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Jombang**
3. **Sdr. Camat Jombang**
4. **Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGON
Nomor : 188/13/415.53.10/2010
Tanggal : 16 Nopember 2010

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
2 AM SANTOSO	3 Jombang, 25 April 1971	4 Staf Pembangunan dan Keuangan	5 Diberikan Tanah Ganjaran dan Pendapatan lain yang melekat



DJAMAL

Kepala Desa Sengon



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGON

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SENGON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Sengon Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sengon (Lembaran Desa Sengon Tahun 2017 Nomor :1/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jombang Kab. Jombang Nomor : 141/105/415.33/ 2017 Tgl 11 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Sengon Kecamatan Jombang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : IMAM SANTOSO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 25 April 1971
dari jabatan Staf Keuangan dan Pembangunan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di : Desa Sengon
pada tanggal : 13 Februari 2017


TOTOK SOETJAHJO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Jombang
2. Sdr. Ketua BPD Sengon